



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.5/02/KEP/2021

TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) DAN

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)

DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbekel adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 - b. bahwa Perbekel selaku PKPKD mempunyai kewenangan menetapkan PPKD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) diatas Perbekel perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465)
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
13. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);
14. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 30);
15. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Drs. I GUSTI MADE SUANDHI Perbekel Desa Dauh Puri Kauh sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)

KEDUA : Nama – nama Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun 2021 sebagai berikut :

NAMA	JABATAN DALAM PPKD	UNSUR	KET
Anak Agung Bagus Mahendrayana, Se	Koordinator	Sekretaris Desa	
Ni Made Nurmayanthi, Se	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kaur Tata Usaha Umum	
Putu Asriani Delia, S.Pd	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kaur Perencanaan	
Sri Apringgawati	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kasi Pemerintahan	
I Wayan Sukanta	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kasi Kesejahteraan	
Dra. Luh Putu Sukasih	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kasi Pelayanan	
I Wayan Cika	Melaksanakan Fungsi Kebendaharaan	Kaur Keuangan	

KETIGA : Kewenangan Perbekel selaku PPKD sebagai berikut :


- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa,
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa,
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa,
- d. Menetapkan PPKD,
- e. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL,
- f. Menyetujui RAK Desa dan,
- g. Menyetujui SPP

KEEMPAT : Tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagai Berikut :

1. Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD mempunyai tugas :
 - a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa,
 - b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa,
 - c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa,
 - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Perbikel tentang penjabaran APBDesa dan Perubahan penjabaran APBDesa,
 - e. Mengoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD, dan tugas lain yaitu :
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa,
 - g. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL,
 - h. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa dan,
 - i. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
2. Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran mempunyai tugas :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa sesuai bidang tugasnya,
 - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya,
 - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya,
 - d. Menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai dengan bidang tugasnya,
 - e. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya dan,
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
3. Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun RAK Desa dan,
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- KELIMA : Besaran honor PKPKD dan PPKD ditetapkan dalam APBDesa Tahun 2021, tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal : 04 Januari 2021



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
4. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.5/02/Kep/2021

TANGGAL : 04 JANUARI 2021

TENTANG PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021.

Besaran Honor PKPKD dan PPKD Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 sebagai berikut :

A. Besaran Honor PKPKD Rp. 700.000,- per bulan.

B. Besaran Honor PPKD :

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	HONOR (Rp.)
1	A.A Bagus Mahendrayana, Se	Koordinator	Sekretaris Desa	500.000,- per bulan
2	Ni Made Nurmayanthi, Se	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kaur Tata Usaha Umum	450.000,- per bulan
3	Putu Asriani Delia, S.Pd	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kaur Perencanaan	450.000,- per bulan
4	Sri Apringgawati	Pelaksan Kegiatan Anggaran	Kasi Pemerintahan	450.000,- per bulan
5	I Wayan Sukanta	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kasi Kesejahteraan	450.000,- per bulan
6	Dra. Luh Putu Sukasih	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kasi Pelayanan	450.000,- per bulan
7	I Wayan Cika	Melaksanakan fungsi kebidaharaan	Kaur Keuangan	450.000,- per bulan

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



GUSTI MADE SUANDHI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.5/02/Kep/2021

TANGGAL : 04 JANUARI 2021

TENTANG PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021.

Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pelaksana PPKD sebagai berikut :

- A. Kaur Tata Usaha dan Umum (Ni Made Nurmayanthi,SE), Melaksanakan Kegiatan Sebagai Berikut:
1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel Desa.
 2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.
 3. Alat – alat Tulis Kantor.
 4. Perjalanan Dinas Perbekel, Perangkat Desa dan BPD.
 5. Pengadaan Seragam Perbekel dan Perangkat Desa.
 6. Honor PKPKD dan PPKD.
 7. Rekening Listrik, PDAM, DSDP, Internet dan Majalah.
 8. Kegiatan Sosial Desa.
 9. Tunjangan BPD.
 10. Operasional BPD.
 11. Pemeliharaan Sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.
 12. Penghasilan Staf Desa, Loper,CS dan Tenaga Ahli Desa.
- B. Kaur Perencanaan (Putu Asriani Delia, S.Pd), Melaksanakan Kegiatan Sebagai Berikut :
1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa.
 2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Bulan Juni.
 3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusRenBangDes).
 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDesa).
 5. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan dan LPJ APBDes)
- C. Kasi Pemerintahan (Sri Apringga Wati) Melaksanakan Kegiatan Sebagai Berikut:
1. BPJS Ketenagakerjaan bagi Perbekel dan Perangkat Desa.
 2. Pendataan Administrasi Penduduk.
 3. Penyusunan Laporan Perbekel (LPPD, LKPJ, Laporan Akhir Masa Jabatan).
 4. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa.
 5. Patroli Satlinmas dan Patroli Dialogis.
 6. Penyuluhan Sadar Hukum.
 7. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.
 8. Pelatihan Tim Verifikasi dan Tim RKP.

D. Kaur Keuangan (I Wayan Cika) Melaksanakan Kegiatan Sebagai Berikut:

1. Administrasi Bunga Bank.

E. Kasi Kesejahteraan (I Wayan Sukanta), Melaksanakan Kegiatan Sebagai Berikut:

1. Dukungan Penyelenggaraan PAUD.
2. Penyelenggaraan Posyandu.
3. Gertak PSN dan Penyuluhan Gema Petik.
4. Konvergensi Pencegahan Stunting dan Rumah Desa Sehat.
5. Pemavingan Jl. Nusa kambangan Anak Gg XIV Br. Jematang.
6. Pemavingan Jl. Pulau Misol Gg XIV Br. Sumuh.
7. Pemavingan Jl. Pulau Batanta Gg II B Barat Br. Abiantegal.
8. Pemavingan Jl. Pulau Misol Gg II Br. Beraban dan Br. Sumuh.
9. Pengerjaan Got Tertutup Jl. P Misol Gg II Br. Beraban dan Br. Sumuh.
10. Pengerjaan Got Tertutup Jl. Pulau Yapen Gg III Br. Beraban.
11. Penggelontoran Got Jl. Pulau Pinang Gg IV Br. Abiantegal.
12. Bale Pesantian Pura penataran Sumuh.
13. Pengelolaan Kebersihan Lingkungan.
14. Pengelolaan Sampah.
15. Penataan Sungai Beling Br. Sebelanga.
16. Pembuatan tembok Penahan Banjir Jl. Nusakambangan Gg Dahlia Br. Jematang.
17. Bulan Bakti Gotong Royong.
18. Pelatihan Ketahanan Pangan.
19. PKT Ketahanan Pangan.
20. Pelatihan Pengurus BUMDes.
21. Penanggulangan Bencana.
22. Penyertan Modal BUMDes.

F. Kasi Pelayanan (Dra. Luh Putu Sukasih), Melaksanakan Kegiatan Sebagai Berikut:

1. Pengawasan Keamanan Pangan oleh Kader Keamanan Pangan Desa.
2. Pembinaan dan Lomba Balita Sehat
3. Pembinaan Group Rebana.
4. Bulan Bung Karno.
5. Perayaan Hari Piodalan dan Upacara Keagamaan.
6. Perayaan Hut RI.
7. Banten Pecaruan Sasih.
8. Pelatihan Keterampilan membuat Banten Ngaben.
9. Bulan Bahasa Bali.
10. Pelestarian Adat Budaya.
11. Ekonomi Kreatif.

12. Kegiatan 10 Program Pokok PKK dan Pembinaan Administrasi Pokja PKK.
13. Pembinaan PKK Desa.
14. Pembinaan Si Cantik PKK.
15. Pembinaan Sekaa Gong PKK Br. Sebelanga.
16. Pengelolaan Tanaman Toga
17. Pelatihan Tata Rias PKK Br. Sebelanga.
18. Sosialisasi dan Deklarasi Desa Layak Anak.
19. Pelatihan Pembuatan Gayor.
20. Penyuluhan Narkoba.
21. Pembinaan Karang Taruna.

